



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Penyertaan Modal Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

No. SK :

Persyaratan

1. SK TIM Penilai
2. Daftar Barang Milik Daftar Barang Milik Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

1. Kabid Aset BPKK Memerintahkan Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang direncanakan pemanfaatan dalam bentuk Penyertaan Modal
2. Petugas melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk Penyertaan Modal serta menyampaikannya kepada Pengelola Barang
3. Bidang Aset BPKK menyampaikan Laporan Hasil Penilaian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk penyertaan modal kepada Walikota
4. Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Tim untuk melakukan penelitian terhadap Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk penyertaan modal
5. Melakukan Kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau OPD terkait yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian serta menyampaikannya kepada Pengelola Barang dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan menerima calon penerima penyertaan modal
6. Mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Walikota dengan melampirkan dokumen penilaian dan kajian kelayakan penyertaan modal serta surat pernyataan kesedian menerima hibah
7. Menelaah surat pengajuan persetujuan. Jika tidak setuju maka membuat surat penolakan melalui pengelola barang dan menyampaikannya kepada Calon Penerima Penyertaan Modal. Jika setuju menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal dan memerintahkan Pengurus Barang Pengelola melalui Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah
8. Memerintahkan Pembantu Pengurus Barang Pengelola untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan juga menyiapkan draf Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
9. Memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat draf Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan menyampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Barang Pengelola
10. Menyampaikan draft Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada DPRK untuk dibahas menjadi peraturan daerah dan berdasarkan Peraturan daerah tersebut melaksanakan serah terima barang dan memerintahkan Pengurus Barang Pengelola untuk mengajukan usulan Penghapusan Barang
11. Petugas mengarsipkan dokumen penyertaan modal barang milik daerah dan menyiapkan bahan-bahan untuk usulan penghapusan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari proses pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal barang milik daerah

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

9 Hari

1. Memerintahkan Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang direncanakan pemanfaatan dalam bentuk Penyertaan Modal (20 Menit)
2. Melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk Penyertaan Modal serta menyampaikannya kepada Pengelola Barang (8 Jam)
3. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk penyertaan modal kepada Walikota (1 Hari)
4. Membentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan memerintahkan Tim untuk melakukan penelitian terhadap Barang Milik Daerah yang direncanakan untuk penyertaan modal (8 Jam)
5. Melakukan Kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau OPD terkait yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian serta menyampaikannya kepada Pengelola Barang dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan menerima calon penerima penyertaan modal (3 Hari)
6. Mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Walikota dengan melampirkan dokumen penilaian dan kajian kelayakan penyertaan modal serta surat pernyataan kesedian menerima hibah (30 Menit)
7. Menelaah surat pengajuan persetujuan. Jika tidak setuju maka membuat surat penolakan melalui pengelola barang dan menyampaikannya kepada Calon Penerima Penyertaan Modal. Jika setuju menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal dan memerintahkan Pengurus Barang Pengelola melalui Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah (8 Jam)
6. Memerintahkan Pembantu Pengurus Barang Pengelola untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan juga menyiapkan draf Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (30 Menit)
7. Menelaah surat pengajuan persetujuan. Jika tidak setuju maka membuat surat penolakan melalui pengelola barang dan menyampaikannya kepada Calon Penerima Penyertaan Modal. Jika setuju menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal dan memerintahkan Pengurus Barang Pengelola melalui Pengelola Barang dan Pejabat Penatausahaan untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah (8 Jam)
8. Memerintahkan Pembantu Pengurus Barang Pengelola untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan juga menyiapkan draf Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (30 Menit)
9. Memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat draf Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan dan Pengurus Barang Pengelola (20 Menit)



Badan Pengelola Keuangan Kota

Jalan Tgk. Sultan Mahmudsyah 23242 00

bpkk.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Badan Pengelola Keuangan Kota

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah

Pengaduan Layanan

Melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk Penyertaan Modal serta menyampaikannya kepada Pengelola Barang dan Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian terhadap barang milik daerah yang direncanakan untuk penyertaan modal kepada Walikota